

**TANGGUNG JAWAB HUKUM SUAMI ISTRI
ATAS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN¹**

Oleh : Jeremia W. Makaliwuge²

Dosen Pembimbing:

Constance Kalangi, SH, MH

Baftim, SH, MH.

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah tanggung jawab suami dan isteri terhadap harta kekayaan dalam perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan apa saja yang menjadi hak dan kewajiban suami dan isteri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1. Tanggung jawab suami isteri terhadap harta kekayaan dalam perkawinan ini dibagi atas dua yaitu tanggung jawab intern dan tanggung jawab ekstern. 1) Tanggungjawab intern adalah pembagian beban tanggungan dalam hubungan antara suami isteri sendiri, baik terhadap harta bersama maupun terhadap harta bawaan. Sedangkan tanggung jawab ekstern yaitu bahwa pada prinsipnya masing-masing suami dan isteri menanggung hutang pribadinya masing-masing baik hutang sebelum maupun sepanjang perkawinan dengan harta pribadinya atau harta bawaannya. 2. Hak dan kewajiban suami dan isteri terhadap harta benda dalam perkawinan yaitu baik dalam Percampuran Harta Benda, Pemisahan Harta Benda dan Pengurusan Harta Benda, masing-masing suami dan isteri berhak menguasai dan menikmati barang-barang yang bersifat pribadi, sehingga apapun yang akan dilakukan mengenai harta benda harus meminta persetujuan baik dari suami atau isteri. Suami dan isteri berhak untuk menguasai harta bendanya baik yang diperoleh sebelum atau sesudah perkawinan. Suami dan isteri berhak untuk mengurus dan menikmati harta kekayaannya. Suami dan isteri mempunyai kewajiban dalam membayar hutang atau beban yang termasuk dalam harta benda yang dibuat oleh masing-masing suami atau isteri. Suami dan isteri mempunyai

kewajiban dalam membiayai rumah tangga secara bersama-sama.

Kata kunci: harta bersama, perkawinan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bentuk harta bersama itu dapat berupa benda berwujud atau juga tidak berwujud. Dengan semakin bermacamnya bentuk harta dalam kehidupan rumah tangga seperti tersebut dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, baik bentuk dan sumbernya mengakibatkan sulitnya keluarga (suami dan isteri) menentukan mana-mana yang menjadi harta bersama, sehingga sering ditemui sengketa tentang harta bersama yaitu berkisar tentang harta perkawinan tersebut masuk menjadi harta bersama atau tidak.

Tanggung jawab suami isteri atas harta kekayaan dalam perkawinan adalah sesuai dengan status harta tersebut, apakah merupakan harta pribadi atau harta bersama. Terhadap harta pribadi, karena Undang-Undang Perkawinan telah menyatakan bahwa hal itu sepenuhnya menjadi milik masing-masing suami atau isteri, maka tanggung jawabnya juga tertuju pada masing-masing suami atau isteri bersangkutan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tanggung jawab suami dan isteri terhadap harta kekayaan dalam perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?
2. Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban suami dan isteri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanggung jawab suami dan isteri terhadap harta kekayaan yaitu ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Suami Dan Istri Terhadap Harta Kekayaan Dalam Perkawinan

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101512

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Harta benda perkawinan bukan saja dapat menimbulkan kebahagiaan tetapi juga dapat menimbulkan perselisihan dan pertengkaran atau ketegangan, sehingga menimbulkan keharmonisan hidup rumah tangga, bahkan dapat bermuara kepada perceraian. Walaupun sifatnya relatif tanpa harta benda dalam rumah tangga sulit akan dicapai kebahagiaan, namun disebabkan adanya harta benda juga dapat membawa malapetaka dalam hidup rumah tangga.

Untuk mencegah terjadinya konflik dalam rumah tangga perlu kiranya dipahami apa sebenarnya perkawinan itu. Harta kekayaan dalam perkawinan dilihat dari asalnya dapat dibedakan kepada 4 macam, yaitu :

- a. Harta yang berasal dari warisan atau hibah pemberian dari kerabat atau orang lain kepada suami atau isteri;
- b. Harta yang berasal dari usaha suami atau isteri sebelum perkawinan;
- c. Harta yang berasal dari hadiah yang diberikan kepada suami atau isteri pada waktu perkawinan;
- d. Harta yang berasal dari usaha suami isteri dalam masa perkawinan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) suami isteri tidak hanya terikat secara lahiriah, tetapi juga bathiniah atau ikatan secara rohaniah atau kejiwaan. Ikatan perkawinan tidak hanya bersifat fisik semata atau yang berarti seksual, akan tetapi juga didasari ikatan bathiniah yang didasarkan pada perasaan cinta kasih.³

Sebagai suatu ikatan lahir bathin dalam suatu rumah tangga, maka suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakna rumah tangga yang menjadi sendiri dasar dari susunan masyarakat. Oleh karena itu suami isteri diwajibkan untuk saling cinta mencintai sebagai suatu bentuk ikatan lahir dan bathin tersebut. Dalam menjalankan bahtera rumah tangga, suami isteri juga harus saling hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu kepada yang lain.

Sebagai kepala rumah tangga, suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala

sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut harus ditunaikan oleh suami isteri, dengan sanksi bahwa jika dilalaikan maka masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta agar hubungan perkawinan diputuskan melalui perceraian.

Makna dan tujuan dari perkawinan sebagaimana diuraikan tersebut di atas terlihat bahwa antara suami isteri adalah lahiriah dan bathiniah, yang tidak hanya merupakan ikatan fisik badaniah saja, tetapi juga menyangkut ikatan terhadap materi atau barang-barang materil antara suami isteri guna membiayai rumah tangga yang telah mereka bentuk bersama.⁴

Suami isteri terikat dalam suatu perkawinan baik dari segi spiritual maupun materil yang menyangkut harta benda dalam menjalankan roda rumah tangga mereka. Dalam pengaturan lebih lanjut tentang sisi materi dari suatu rumah tangga juga telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Perkawinan, hanya saja memang pengaturan tentang harta kekayaan dalam perkawinan yang dianut dalam KUHPer tidak selengkap seperti yang dianut dalam KUHPer.

Berdasarkan ketentuan peralihan dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan masih membuka peluang diberlakukannya ketentuan lama mengenai perkawinan, sepanjang belum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Tanggung jawab suami isteri atas harta kekayaan dalam perkawinan adalah sesuai dengan status harta tersebut, apakah merupakan harta pribadi atau harta bersama. Terhadap harta pribadi, karena Undang-Undang Perkawinan telah menyatakan bahwa hal itu sepenuhnya menjadi milik masing-masing suami atau isteri, maka tanggung jawabnya juga tertuju pada masing-masing suami atau isteri bersangkutan.

Harta pribadi suami isteri adalah terpisah dari harta bersama (harta persatuan), sehingga masing-masing suami isteri bertanggung jawab sendiri atas hutang-hutang yang menyangkut harta pribadinya. Jadi terhadap harta pribadi masing-masing suami atau isteri menanggung

³Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal. 4.

⁴*Ibid*, hal. 5.

hutang pribadinya masing-masing, baik hutang pribadi yang ada sebelum maupun sepanjang perkawinan, hutang-hutang mana harus ditanggung dengan harta pribadinya.

Tanggung jawab suami isteri terhadap harta bersama adalah diatur demikian, yakni karena harta bersama isinya adalah semua hasil usaha dan pendapatan suami dan isteri sepanjang perkawinan, maka pengurusan dan penguasaannya menjadi tanggung jawab bersama suami isteri. Dengan demikian maka suami dan isteri bersama-sama mempunyai wewenang untuk mengikatkan harta bersama kepada pihak ketiga.⁵

Sehingga terhadap hutang atas harta bersama adalah layak dan sudah seharusnya memang demikian jika suami dan isteri masing-masing memikul setengah dari pengeluaran atau hutang-hutang atas harta bersama tersebut. Demikian pula dalam KUHPer ditentukan bahwa harta persatuan dipertanggung jawabkan terhadap hutang persatuan.

Apabila harta persatuan tidak mencukupi, maka harta pribadi si pembuat hutang dapat diambil untuk pelunasan hutang tersebut. Bahkan jika yang membuat hutang adalah pihak isteri, maka harta pribadi suami juga dapat dipertanggung jawabkan untuk hutang yang dibuat isterinya manakala harta pribadi isteri tidak cukup untuk membayar hutang atau isteri sama sekali tidak mempunyai harta pribadi atau berada dalam keadaan pailit.

Undang-Undang Perkawinan tidak terdapat pengaturan jika harta bersama tidak cukup untuk membayar hutang-hutang bersama. Namun, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa ketentuan lama masih berlaku sepanjang belum diatur, maka ketentuan dalam KUHPer dapat diberlakukan sepanjang tidak merugikan suami atau isteri khusus untuk mereka yang tunduk pada hukum barat⁶

Sedang bagi pasangan suami isteri yang tunduk pada hukum adat, maka ketentuan dalam hukum adat dapat diterapkan untuk menanggung hutang-hutang bersama, yakni jika

harta bersama tidak cukup untuk menanggung hutang-hutang bersama, maka dapatlah diambilkan dari harta pribadi dari pihak yang membuat hutang.⁷

B. Hak Dan Kewajiban Suami Dan Istri Terhadap Harta Kekayaan Dalam Perkawinan

Hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga sesungguhnya telah diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan, bahwa suami dan isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Menurut ketentuan Pasal 31 menyatakan bahwa:

- a. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat;
- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum;
- c. Suami sebagai kepala rumah tangga, dan isteri sebagai ibu rumah tangga;⁸

Kemudian Pasal 32 Undang-Undang Perkawinan menyatakan:

- a. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- b. Rumah kediaman yang dimaksud ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama;

Sedangkan Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suami isteri harus saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain. Menurut Pasal 34 menyatakan bahwa:

- a. Suami wajib melindungi dan memberikan suatu keperluan perumahan tangga sesuai dengan kemampuannya;
- b. Isteri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya;
- c. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing maka dapat melakukan gugatan ke pengadilan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dengan terjadinya perkawinan, maka suami isteri berkedudukan sebagai orang tua yaitu sebagai ayah dan ibu dalam suatu keluarga terhadap

⁵Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008, hal. 47.

⁶J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 189.

⁷*Ibid*, hal. 48.

⁸Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

anak-anaknya. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua untuk memelihara berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.⁹

Secara implisit, misi yang terkandung didalam pasal-pasal tersebut sangat sesuai dengan perkembangan zaman, artinya bahwa kedudukan yang sama dan seimbang terhadap suami isteri baik dalam rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, mempunyai kaitan yang sangat erat terhadap kemampuan atau kecakapan seorang isteri untuk bertindak dalam bidang hukum.

Sebagai konsekuensinya, maka seorang isteri juga cakap untuk bertindak dalam hukum atau seorang isteri yang akan melakukan perbuatan-perbuatan hukum, tidak lagi memerlukan bantuan atau memerlukan kuasa dari suami, karena isteri dianggap cakap. Keadaan ini juga ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa masing masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.

Berdasarkan ketentuan tersebut, yang dimaksud dengan masing-masing pihak yaitu suami dan isteri. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan hukum yaitu setiap perbuatan yang mempunyai akibat hukum tertentu. Dalam keadaan sehari-hari suami dan isteri melakukan perbuatan hukum itu dapat berupa melakukan atau mengadakan perjanjian dengan pihak luar, yang tentu saja dalam rangka mencapai dan mengusahakan suatu keluarga yang bahagia dan kekal.

Konsekuensinya, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum, yang berarti tidak ada kewajiban yang mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada suami atau isteri, alangkah baiknya masing-masing pihak itu tetap saling memberi informasi kepada suami atau isteri tentang apa yang telah mereka lakukan sehari-hari dalam melakukan perbuatan itu demi mencapai keluarga yang bahagia dan kekal.¹⁰

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya mengenal satu macam harta campuran yang dinamakan Harta Bersama. Mengenai harta bersama ini suami isteri bertindak atas

persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.¹¹

Menurut Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan terhadap harta bawaan itu meskipun berada di bawah pengawasan masing-masing, tetapi diberikan kemungkinan suami isteri untuk menentukan sesuatu terhadap harta bawaan yang dimiliki oleh suami atau isteri tersebut. Suami isteri diberi kesempatan untuk melakukan perjanjian yakni mengani harta bawaan dapat dimasukkan dalam harta bersama, bagian-bagian lain yang tertentu tetap berada dibawah pengawasan masing masing.

Apabila masing-masing pihak baik suami dan isteri, telah melakukan perjanjian terhadap harta bawaan dimasukkan dalam harta bersama, maka pengurusannya tentulah berlaku ketentuan dalam perjanjian. Adanya hak suami atau isteri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama ini dengan persetujuan kedua belah pihak (secara timbal balik) adalah sudah sewajarnya.¹²

Mengingat bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam lingkungan kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dimana masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami tidak berhak atas harta isterinya karena kekuasaan isteri terhadap hartanya tetap dan tidak berkurang disebabkan perkawinan.

Karena itu suami tidak boleh mempergunakan harta isteri untuk membelanjai kebutuhan rumah tangga kecuali dengan seizin isteri, bahkan harta kekayaan isteri yang dipergunakan untuk membelanjai kebutuhan rumah tangga, menjadi hutang suami dan suami wajib membayar kepada isterinya kecuali apabila isteri mau membebaskannya.

Hal tersebut, dimungkinkan dan tidak dilarang oleh undang-undang bahwa mengenai harta bawaan dari masing-masing suami atau

⁹A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 2000, hal. 26.

¹⁰*Ibid*, hal. 27.

¹¹Mochammad Dja'is, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Hukum Diponegoro, Semarang, 2006, hal, 73.

¹²Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 55.

isteri yang diperoleh sebelum perkawinan ataupun yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan menjadi harta bersama, sepanjang para pihak menentukan dengan perjanjian perkawinan bahwa harta tersebut menjadi harta bersama.

Hal demikian tidak ditemukan isi klausul dari suatu perjanjian perkawinan yang menyatakan atau sepakat untuk menjadikan harta bawaan dari masing-masing suami atau isteri yang diperoleh sebelum perkawinan ataupun yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan menjadi harta bersama.¹³ Hak dan kewajiban suami dan isteri terhadap harta kekayaan dalam perkawinan dapat dilihat dalam beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Percampuran harta benda

Apabila sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan antara calon suami-isteri tidak diperjanjikan lain terkait harta bendanya, maka antara suami dan isteri bersangkutan menurut hukum telah terjadi percampuran harta benda secara bulat. Artinya jika sebelum melangsungkan perkawinan tidak dibuat suatu perjanjian khusus yang mengatur harta kekayaan mereka setelah perkawinan nanti, berarti keduanya tunduk pada hukum harta perkawinan yang mengatur percampuran harta.¹⁴

Percampuran harta benda tersebut mulai berlaku pada saat perkawinan terjadi dan selama perkawinan masih berlangsung, sehingga dengan demikian percampuran harta benda tersebut tidak dapat dihapuskan atau diubah oleh pasangan suami isteri tersebut. Dalam perkawinan dengan sistem percampuran harta benda secara bulat, suami tidak bertindak sebagai pengurus atas harta benda persatuan atau percampuran tersebut.

Terhadap percampuran harta benda perkawinan tersebut suami tidak dapat dianggap sebagai pemilik dari percampuran harta benda, meskipun suami yang mengurusnya itu pada dasarnya dapat memindah-tangankan barang-barang percampuran harta benda khususnya benda bergerak, tanpa sepengetahuan atau izin isteri.

Biasanya pemindah tangan harta benda perkawinan oleh suami, khususnya terhadap benda-benda tetap atau benda tidak bergerak, selalu meminta persetujuan isteri. Notaris dan/atau PPAT akan selalu meminta agar isteri ikut membubuhkan tanda tangan pada akta peralihan hak atas tanah atau rumah yang dilakukan oleh suami, meski sertifikat tanah atau rumah tersebut atas nama suami.

Percampuran harta benda perkawinan meliputi semua barang-barang bergerak atau tidak bergerak dari suami dan isteri baik yang telah dimiliki sebelum perkawinan dilangsungkan maupun yang akan didapat sepanjang perkawinan berlangsung. Perkecualiannya adalah terhadap barang-barang yang diberikan dengan cuma-cuma kepada suami atau isteri baik secara penghibahan maupun dengan surat wasiat.¹⁵

Ketentuannya bahwa apa yang diberikan dengan cuma-cuma tersebut tidak jatuh ke dalam percampuran harta benda, oleh karenanya maka barang-barang itu merupakan barang-barang pribadi. Masing-masing pihak, suami dan isteri berhak untuk menguasai dan menikmati barang-barang yang bersifat pribadi. Percampuran harta benda tidak hanya terdiri dari barang-barang harta kekayaan (aktiva), melainkan juga terdiri dari beban-beban dan hutang-hutang atau pasiva.

Artinya, jika selama perkawinan diperoleh harta benda dalam jumlah tertentu maka hal itu menjadi kekayaan atau aktiva rumah tangga, sedang jika terjadi hutang selama perkawinan, maka hutang-hutang tersebut menjadi beban hutang rumah tangga. Beban-beban dan hutang-hutang yang termasuk dalam percampuran harta benda adalah semua beban-beban dan hutang-hutang yang dibuat oleh suami atau isteri masing-masing, baik yang dibuat sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan dilangsungkan.

Terjadinya hutang-hutang dan beban-beban tersebut boleh didasarkan atas apa saja, misalnya denda-denda yang harus dibayar oleh masing-masing suami atau isteri, pembayaran kerugian oleh perbuatan melanggar hukum yang dilakukan suami atau isteri, semuanya itu menjadi beban-beban dan hutang-hutang

¹³ *Ibid*, hal. 56.

¹⁴ J. Andi Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan)*, Cet. 2, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, hal. 37.

¹⁵ *Ibid*, hal. 38.

percampuran harta benda perkawinan bersangkutan.¹⁶

Berdasarkan hal tersebut dalam melaksanakan pemindah tangan barang atau harta perkawinan yang terdaftar atas nama isteri adalah lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan apabila suami dan isteri senantiasa diikutsertakan bersama-sama untuk melakukan pemindah tangan barang tersebut. Hal ini untuk menghindari terjadinya sengketa berkaitan dengan peralihan harta benda tersebut dikemudian hari.

Seringkali sengketa harta benda dalam perkawinan terjadi karena proses peralihan harta benda tidak melibatkan salah satu pihak yang terikat dalam perkawinan tersebut. Kekuasaan suami yang sedemikian luas dalam mengurus harta benda perkawinan dengan sistem percampuran tersebut dibatasi oleh undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 124 Ayat 3 dan Ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUHPer).¹⁷

Apabila isteri melakukan perbuatan hukum terhadap barang-barang dari percampuran harta benda tanpa mendapat kuasa dari suaminya, maka perbuatan tersebut dapat dibatalkan sesuai Pasal 116 KUHPer. Sedangkan untuk keperluan rumah tangga sehari-hari, perbuatan hukum yang dilakukan oleh isteri untuk memenuhi keperluan tersebut dianggap telah dilakukan dengan mendapatkan izin dari suaminya.

Hal tersebut sangat sulit jika untuk setiap perbuatan peralihan dan perolehan harta benda untuk keperluan sehari-hari isteri harus memperoleh persetujuan suami. Oleh karena itu diberlakukan suatu fiksi hukum bahwa untuk memenuhi keperluan rumah tangga sehari-hari maka isteri dianggap telah mendapatkan ijin suaminya. Apabila suami berada di bawah pengampuan, maka kuratorlah yang menjalankan pengurusan terhadap harta benda perkawinan tersebut untuk dan atas nama suami.

Pengurusan percampuran harta benda yang dilakukan oleh suami sendiri tidak mewajibkan

suami untuk memberikan pertanggungjawaban kepada siapapun, akan tetapi apabila kurator yang menjalankan pengurusan percampuran harta benda atas nama suami, maka kurator wajib memberikan perhitungan dan pertanggungjawaban atas pengurusan harta benda perkawinan tersebut.¹⁸

Untuk membatasi kekuasaan yang begitu besar yang diberikan kepada suami untuk melakukan tindakan pengurusan harta benda percampuran, isteri hanya mempunyai sedikit jaminan untuk mengamankan diri terhadap pengurusan buruk yang dilakukan oleh suami atas harta benda perkawinan. Jaminan tersebut berupa upaya hukum yang sebenarnya kurang begitu efektif.

Hal itu dikarenakan kebanyakan isteri baru mengetahui bahwa suaminya melakukan pengurusan yang buruk terhadap percampuran harta benda pada saat harta benda percampuran sudah atau bahkan hampir habis, dan prosedur untuk melaksanakan upaya hukum tersebut akan membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya. Umumnya isteri yang tidak siap dan tidak banyak mempunyai harta pribadi tidak mampu untuk mengurus dan memperjuangkan hak dan kepentingannya yang telah dilanggar oleh suami akibat pengurusan harta perkawinan yang buruk dan melanggar hukum tersebut.

Hal inilah yang sering menjadi kedudukan isteri tidak terlindungi jika perkawinan dilakukan dengan sistem percampuran harta. Menghadapi kemungkinan tidak baik terkait dengan adanya percampuran harta kekayaan dalam perkawinan, maka ada beberapa isteri yang sebelum melangsungkan perkawinan memilih untuk tidak dilakukan percampuran atau persatuan harta kekayaan dalam perkawinan. Pilihan tersebut kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian kawin yang dibuat bersama oleh calon suami isteri sebelum dilangsungkannya perkawinan.

2. Pemisahan harta persatuan

Suami isteri dalam perkawinan juga dapat mengatur harta benda mereka terpisah setelah masuk dalam perkawinan. Dengan pemisahan harta benda ini maka konsekuensinya adalah masing-masing pihak berhak untuk mengurus

¹⁶Dwi Wahyudi, *Akibat Hukum Dari Praktek Perjanjian Perkawinan Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 25.

¹⁷*Ibid*, hal. 26.

¹⁸Mochammad Dja'is, *Op-Cit*, hal. 78.

sendiri harta bendanya baik yang diperoleh sebelum perkawinan dilangsungkan maupun pada saat dan selama perkawinan berlangsung. Sedang untuk membiayai keperluan rumah tangga bisa menjadi beban suami sendiri atau ditanggung bersama suami isteri.¹⁹

Pemisahan harta benda perkawinan juga dapat dilakukan setelah perkawinan berlangsung di mana harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak suami dan isteri. Biasanya pemisahan harta benda ini dituangkan dalam suatu perjanjian kawin yang secara khusus dibuat untuk itu. Melalui perjanjian kawin tersebut para pihak dapat menyatakan bahwa di antara mereka tidak ada percampuran harta dan di samping itu secara tegas juga dapat dinyatakan bahwa mereka tidak menghendaki adanya persatuan untung rugi.

Setelah adanya pemisahan harta sama sekali, maka masing-masing pihak (suami isteri) tetap menjadi milik dari barang-barang mereka bawa masuk ke dalam perkawinan. Di samping itu, oleh karena setiap bentuk persatuan telah mereka kecualikan, maka hasil yang mereka (suami isteri) peroleh sepanjang perkawinan, baik berupa hasil usaha maupun hasil yang berasal dari harta pribadi, tetap menjadi milik dari masing-masing suami isteri.

Berdasarkan hal tersebut maka dalam pemisahan harta perkawinan akan terdapat dua macam harta dalam perkawinan tersebut, yaitu harta pribadi suami dan harta pribadi isteri. Jadi melalui suatu perjanjian kawin dapat diatur agar tiap-tiap percampuran harta benda menurut undang-undang sama sekali ditiadakan. Dalam hal ini ditiadakan sama sekali percampuran harta benda, maka antara suami isteri hanya ada dua macam harta kekayaan saja yaitu harta kekayaan pribadi suami dan harta kekayaan pribadi isteri.²⁰

Apabila suami dinyatakan pailit baik atas permintaannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih dari pada krediturnya, maka oleh Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ditentukan bahwa "dalam hal yang demikian itu isteri berhak untuk

mengambil kembali barang-barang bergerak dan tidak bergerak yang menjadi miliknya".

Apabila isteri menjadi pailit atau berada dibawah kuratele atau pengampuan, maka pengurusan barang-barang oleh suami akan berhenti dan pengurusan itu berpindah kepada kurator. Juga apabila suami berada dibawah kuratele, maka pengurusannya juga berakhir dan isteri dapat mengurus sendiri barang-barangnya. Pemisahan harta benda tidak akan mengakibatkan perkawinan bubar.

Ikatan perkawinan tetap berlangsung terus, akan tetapi terhadap harta benda perkawinan dan pengurusannya yang terjadi perubahan dan pemisahan. Akibat dari pemisahan harta benda adalah percampuran harta benda menjadi pecah, dan kekayaan dari percampuran harta benda dibagi dua antara suami dan isteri. Kemungkinan sekali ada persengkokolan antara suami dan isteri, agar setelah bubaranya kebersamaan harta dibagi dua, sehingga tidak dapat seluruhnya disita untuk membayar hutang suami.²¹

Berkaitan dengan maksud yang demikian sudah barang tentu tidak dapat dibenarkan, sehingga kepentingan pihak ketiga tetap harus diperhatikan jika terjadi pembagian harta perkawinan akibat pecahnya persatuan harta. Pencegahan terhadap perbuatan seperti itu ditentukan oleh undang-undang dengan mengadakan ketentuan-ketentuan, bahwa gugatan untuk diadakan pemisahan harta benda harus diumumkan secara terang-terangan.

Hal tersebut dilakukan dengan memberikan hak kepada kreditur-kreditur untuk mencampuri pemeriksaan perkara gugatan pemisahan harta benda. Ketentuan tersebut jelas memberikan perlindungan yang memadai kepada pihak ketiga yang berkepentingan dengan pemisahan persatuan harta perkawinan yang sengaja dilakukan oleh suami isteri untuk tujuan merugikan pihak ketiga.

Undang-undang menentukan adanya syarat bagi permohonan untuk pemecahan harta persatuan. Memang dalam Pasal 184 KUHPer bahwa "sepanjang perkawinan isteri berhak mengajukan tuntutan kepada hakim agar dilakukan pemisahan harta kekayaan

¹⁹J. Andy Hartanto, *Op-Cit*, hal. 40.

²⁰*Ibid*, hal. 41.

²¹Soetoyo Prawirohamidjojo dan Marthena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hal. 119.

perkawinan. Hanya saja permohonan atau tuntutan pemisahan harta persatuan dapat diajukan dalam hal seperti tersebut di bawah ini:

- a. Jika suami berkelakuan tidak baik (*wangedrag*) yaitu telah memboroskan harta kekayaan persatuan dan membawa pada suatu kehancuran.
- b. Apabila tidak ada ketertiban dalam pengurusan harta perkawinan dan tidak becusnya suami mengurus harta sendiri maupun harta persatuan. Maka untuk memberikan jaminan keselamatan atas harta perkawinan dan harta si isteri, pihak isteri dapat mengajukan tuntutan pemecahan persatuan harta kekayaan dalam perkawinan.²²

Apa terdapat syarat yang menurut undang-undang dapat dilakukan tuntutan pemecahan harta kepada hakim untuk dilakukan pemecahan harta perkawinan agar harta persatuan antara suami dan isteri dipecah. Dalam proses pengajuan permohonan pemecahan harta persatuan tersebut, pihak pengadilan wajib memperhatikan kepentingan pihak ketiga (kreditur) dengan membuat suatu syarat bahwa permohonan tersebut harus diumumkan.

Hal itu dimaksudkan agar pihak ketiga (kreditur) yang berkepentingan dapat melakukan intervensi sebagai pihak yang ikut berperkara antara suami suami dan isteri, dengan maksud untuk mengajukan keberatan-keberatan terkait adanya permohonan pemecahan harta persatuan. Sehingga dengan demikian maka pihak ketiga (kreditur) dapat meminta kepada pengadilan (hakim) agar kepentingannya tidak dirugikan dengan adanya pemecahan harta persatuan tersebut.²³

Pihak ketiga mempunyai kepentingan atas utuhnya harta persatuan demi untuk memberikan jaminan atas piutang-piutangnya. Jadi, hutang persatuan ditanggung dengan harta persatuan dan harta pribadi dari orang yang membuat hutang tersebut. Suami dan isteri atas persetujuan bersama dapat memulihkan kembali harta benda setelah ada pemisahan harta benda.

Pemulihan ini harus mempunyai akibat persatuan harta benda kembali seperti sediakala, pemulihan yang mengakibatkan keadaan dan dasar lain dari pada percampuran harta benda yang semula sebelum pemisahan harta benda adalah batal. Ketentuan ini diadakan agar selama perkawinan berlangsung antara suami dan isteri hanya berlaku satu sistem hukum harta benda perkawinan.

Percampuran harta benda dalam perkawinan tidak hanya meliputi aktiva saja, tetapi meliputi pasivanya. Oleh karenanya, apabila percampuran harta benda menjadi pecah atau terjadi pemisahan harta benda persatuan, maka isteri juga akan memikul setengah dari pasiva tersebut. Sehingga untuk menghadapi setengah dari pasiva mungkin akan memberatkan isteri karena pasivanya berjumlah besar sekali melebihi aktivanya maka isteri mempunyai hak untuk melepaskan haknya atas percampuran harta benda.

Pelepasan hak terhadap percampuran harta benda yang dilakukan oleh isteri mengakibatkan isteri tidak dapat menuntut barang-barang apapun dari *boedel* atau percampuran harta benda itu, kecuali barang-barang dari kain atau cita serta barang-barang pakaian yang biasa dupakai olehnya. Akan tetapi bukanlah berarti bahwa dengan melepaskan haknya terhadap percampuran harta benda, maka isteri akan terlepas dari kewajibannya untuk ikut memikul hutang percampuran harta benda.

Walaupun ada pelepasan hak terhadap percampuran harta benda dari isteri, isteri masih tetap mempunyai hak atas barang-barangnya sendiri (barang-barang pribadi) hal mana penting sekali, bilamana ia menikah dalam percampuran harta benda terbatas atau apabila kepada isteri telah diberikan barang-barang dengan jalan hibah dengan syarat, bahwa barang-barang tersebut tidak akan jatuh kedalam percampuran harta benda yang ada antara suami isteri.²⁴

3. Pengurusan harta pribadi suami isteri

Apabila tidak terjadi percampuran atau persatuan harta perkawinan di mana dengan suatu perjanjian kawin para pihak menentukan lain, yakni pemisahan harta kekayaan

²²J. Andy Hartanto, *Op-Cit*, hal. 43.

²³Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 2006, hal. 127.

²⁴J. Andy Hartanto, *Op-Cit*, hal. 44.

perkawinan, maka dalam perkawinan tersebut terdapat dua macam harta, yaitu harta kekayaan pribadi suami dan harta kekayaan pribadi isteri. Sedang untuk memenuhi kebutuhan perkawinan (rumah tangga) akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak yang diambilkan dari harta pribadi masing-masing suami isteri.

Undang-undang telah menetapkan bahwa terhadap harta pribadi suami maka sudah jelas bahwa suami sendirilah yang melakukan pengurusan. Namun tidak demikian terhadap harta pribadi isteri, dalam arti tidak selalu isteri yang melakukan pengurusan atas harta pribadinya. Pada dasarnya undang-undang menyatakan bahwa suami juga mempunyai kewenangan untuk mengurus atau mengendalikan harta kekayaan milik isteri, kecuali jika seorang isteri diperjanjikan lain.²⁵

Hal itu diatur dalam Pasal 105 Ayat (3) KUHPer menyatakan bahwa "setiap suami harus mengemudikan urusan harta kekayaan milik pribadi isterinya, kecuali kiranya tentang hal ini telah diperjanjikan sebaliknya". Dari ketentuan di atas terlihat bahwa isteri oleh undang-undang tidak diberi kewenangan untuk mengurus atau mengemudikan harta pribadinya.

Hal ini tentu tidak dapat dilepaskan dari ketentuan dalam Pasal 108 KUHPer yang mengkualifikasi isteri sebagai pihak yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum (*handelings onbekwaamheid*) terhadap harta kekayaan perkawinan, kecuali atas ijin suami atau atas kuasa dari suaminya. Kendati harta tersebut adalah milik pribadi isteri, akan tetapi sebagai akibat status ketidakwenangan hukum si isteri menurut Pasal 108 KUHPer, maka pengurusan atas harta pribadi isteri tersebut oleh undang-undang diberikan kepada suami.

Pengurusan oleh suami atas harta pribadi isterinya didasarkan atas haknya sendiri (hak suami) yang diberikan oleh undang-undang. Suami tidak tunduk pada perintah-perintah atau petunjuk isteri dalam melakukan pengurusan harta pribadi isterinya. Jadi, suami bertindak menurut pertimbangan dan kehendaknya sendiri. Hak pengurusan suami

atau harta pribadi isterinya didasarkan atas kekuasaan marital yang dimiliki oleh suami.²⁶

Setiap isteri harus tunduk patuh kepada suaminya, termasuk terhadap pengurusan suami atas harta pribadi isteri bersangkutan. Kendati kepada suami diberikan hak untuk mengurus harta pribadi isterinya, namun suami tetap harus bertanggung jawab atas pengurusannya. Menurut Pasal 105 Ayat (4) KUHPer, suami harus menurus harta kekayaan (pribadi) isteri laksana seorang bapak rumah tangga yang baik.

Suami harus bertanggung jawab apabila terjadi kelalaian atas harta pribadi isterinya. Suami wajib memberikan ganti rugi kepada isteri akibat kelalaiannya dalam mengurus harta pribadi isterinya. Penggantian kerugian dapat diambilkan dari harta pribadi suami atau dari hak suami atas setengah harta persatuan pada saat persatuan harta berakhir karena perceraian.

Pertanggung jawaban suami atas pengurusan harta pribadi isterinya adalah meliputi barang bergerak dan tidak bergerak. Pengurusan suami atas harta pribadi isterinya hanya pada tindakan yang bersifat *beheer* (kepengurusan) saja, tidak termasuk tindakan pemilikan (*beschikking*). Suami dilarang untuk memindah tangankan atau menjaminkan harta pribadi isteri.

Ditegaskan dalam Pasal 105 Ayat (5) KUHPer yang menyatakan bahwa suami tidak diperbolehkan memindah tangankan atau membebani harta kekayaan tak bergerak milik isterinya sebagai jaminan atas suatu hutang, tanpa persetujuan si isteri. Dari uraian di atas terlihat bahwa suami mempunyai hak untuk mengurus tidak hanya harta pribadinya sendiri, akan tetapi juga mengurus harta pribadi isterinya.²⁷

Pengurusan suami atas harta pribadi isterinya dilakukan atas dasar pengurusan atau *beheer* yang diberikan oleh undang-undang dan dilaksanakan sepenuhnya atas kehendak dan keinginan suami. Hanya saja pengurusan atas harta pribadi isteri tersebut dilakukan oleh suami dengan pembatasan dan tanggung jawab. Artinya untuk tindakan tertentu atas harta pribadi isterinya, suami dibatasi oleh

²⁵*Ibid*, hal. 45.

²⁶Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antara Agama dan Masalahnya*, Shantika Dharma, Bandung, 2004, hal. 31.

²⁷*Ibid*, hal. 32.

undang-undang yakni harus mendapat ijin dari isterinya, khususnya jika hendak memindah tangankan atau menjaminkan harta pribadi isterinya.

Ketentuan mengenai pengurusan harta pribadi isteri sebagaimana diuraikan di atas, untuk kondisi saat ini, sudah barang tentu tidak relevan lagi. Hal ini didasarkan pada kenyataan yuridis yang ada sekarang terkait dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1963 yang menyatakan beberapa pasal dalam KUHPer termasuk Pasal 108 KUHPer yang dianggap tidak mempunyai kekuatan berlaku.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di dalamnya menentukan bahwa isteri tetap berwenang untuk bertindak atas harta kekayaannya, maka pengurusan harta pribadi isteri oleh suami sebagaimana diatur dalam KUHPer dalam praktik peradilan di Indonesia saat ini sudah banyak ditinggalkan.

Kenyataan saat ini adalah banyaknya isteri yang bekerja diluar rumah di samping sebagai ibu rumah tangga, sehingga isteri memperoleh hasil dari bekerja tersebut. Bahkan kadang kala ada isteri yang memperoleh hasil pekerjaan lebih besar dibanding suaminya, sehingga tidaklah relevan jika hasil kerja isteri yang merupakan harta pribadinya kemudian diurus oleh suaminya.

Lebih-lebih lagi jika suami mempunyai perilaku buruk dalam mengurus harta isterinya sehingga menimbulkan kerugian pada isteri, maka berarti hukum tidak melindungi hak-hak isteri atas harta pribadinya. Oleh karena itu hak *beheer* suami atas harta isterinya menurut KUHPer untuk kondisi saat ini di Indonesia perlu ditinjau kembali, guna memberikan keadilan dan kesamaan kedudukan antara suami dan isteri didepan hukum.

Kesemuanya itu yang dimaksudkan untuk memberikan keadilan kepada isteri yang mempunyai penghasilan dan mempunyai harta pribadinya sendiri, sehingga adalah layak jika kepada isteri bersangkutan diberikan hak untuk melakukan tindakan pengurusan atau *beheer* dan pemilikan atau *beschicking* atas harta pribadinya tersebut.²⁸

PENUTUP

²⁸*Ibid*, hal. 33.

A. KESIMPULAN

1. Tanggung jawab suami isteri terhadap harta kekayaan dalam perkawinan ini dibagi atas dua yaitu tanggung jawab intern dan tanggung jawab ekstern. 1) Tanggungjawab intern adalah pembagian beban tanggungan dalam hubungan antara suami isteri sendiri, baik terhadap harta bersama maupun terhadap harta bawaan. Sedangkan tanggung jawab ekstern yaitu bahwa pada prinsipnya masing-masing suami dan isteri menanggung hutang pribadinya masing-masing baik hutang sebelum maupun sepanjang perkawinan dengan harta pribadinya atau harta bawaannya.
2. Hak dan kewajiban suami dan isteri terhadap harta benda dalam perkawinan yaitu baik dalam Percampuran Harta Benda, Pemisahan Harta Benda dan Pengurusan Harta Benda, masing-masing suami dan isteri berhak menguasai dan menikmati barang-barang yang bersifat pribadi, sehingga apapun yang akan dilakukan mengenai harta benda harus meminta persetujuan baik dari suami atau isteri. Suami dan isteri berhak untuk menguasai harta bendanya baik yang diperoleh sebelum atau sesudah perkawinan. Suami dan isteri berhak untuk mengurus dan menikmati harta kekayaannya. Suami dan isteri mempunyai kewajiban dalam membayar hutang atau beban yang termasuk dalam harta benda yang dibuat oleh masing-masing suami atau isteri. Suami dan isteri mempunyai kewajiban dalam membiayai rumah tangga secara bersama-sama.

B. SARAN

1. Diharapkan kepada DPR dalam hal ini pembuat undang-undang, agar lebih memperjelas tanggung jawab suami dan isteri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Diharapkan penghapusan terhadap pasal-pasal dalam KUH Perdata yang tidak sesuai lagi, dikarenakan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, agar supaya tidak ada dualisme pengaturan hukum harta kekayaan/harta benda perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulawi, A. Wasit, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 2000.
- Dja'is, Mochammad, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Hukum Diponegoro, Semarang, 2006.
- HS, H. Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet. 7, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Hartanto, J. Andi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan)*, Cet. 2, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012.
- Kuzari, Ahmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008.
- Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, H. Amiur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai KHI)*, Cet. 4, Kencana Prenada Media Group, Bandung, 2012.
- Prawirohamidjojo dan Marthena Pohan, Soetoyo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.
- Prodjodikoro, Wirdjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 2006.
- Rato, Dominikus, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekeabatan, Bentuk Perkawinan, dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*, Cet. 5, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2015.
- Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antara Agama dan Masalahnya*, Shantika Dharma, Bandung, 2004.
- Vollmar, H.F.A, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, CV.Rajawali, Jakarta, 2003.
- Saleh, Wantjik, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Satrio, J, *Hukum Harta Perkawinan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

Triwulan Tutik, Titik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006.

Wahyudi, Dwi, *Akibat Hukum Dari Praktek Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia, Jakarta, 2007.

SUMBER-SUMBER LAIN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.